



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Selamat, SH., MH, Drs. Jalaluddin, SH., MH, Nico, SH., MH, Muhammad Idham Kholid Lubis, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sesar No.60-A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sekarang di LP Tanjung Gusta Medan, Kel. Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 20 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah merupakan isteri yang sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2004 di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hal ini sejalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/14/III/2006 tanggal 07 Maret 2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ;
- Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
  1. Agung Prasetyo Ginting, Umur 15 tahun;
  2. Aulia Riski Ginting, Umur 10 tahun ;Bahwa kedua orang anak tersebut diatas saat ini dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan damai tersebut sampai tahun 2014 lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun sekitar bulan Juni tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan selalu terjadi selisih paham, kemudian Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang ini ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini, dan saat ini Tergugat berada dalam tahanan Tanjung Gusta Medan ;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang sebagaimana diuraikan diatas maka oleh pihak keluarga telah dilakukan upaya perdamaian dan menasihati Tergugat dan juga Penggugat. Dan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh, rukun dan damai namun tidak tercapai perdamaian ;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan kelangsungan hidup Penggugat, berarti Tergugat tidak bermaksud lagi melindungi isteri dalam kehidupan rumah tangga ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B dan sekaligus memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Agama yang terhormat untuk menyatakan jatuhnya Thalak Satu Ba'ain Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mulia, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut ;
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan jatuhnya Thalak Satu Ba'ain Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama H. Selamat, SH., MH, Drs. Jalaluddin, SH., MH, Nico, SH., MH, Muhammad Idham Kholid Lubis, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/395/HK.05/XI/2020 tanggal 18 November 2020. Kemudian Majelis Hakim

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Nomor 179/14/III/2006 tanggal 7 Maret 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2014;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan selalu terjadi selisih paham, kemudian Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama H. Selamat, SH., MH, Drs. Jalaluddin, SH., MH, Nico, SH., MH, Muhammad Idham Kholid Lubis, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/395/HK.05/XI/2020 tanggal 18 November 2020, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat

*Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Muhammad Azhar Hasibuan,  
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		705.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	235.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>1.066.000,00</b>	
<b>(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)</b>					

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)